

KONSUMEN ANAK DAN YOUTUBE
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konten Podcast di Youtube)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

FANY DWI NURLITA

C100170034

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

KONSUMEN ANAK DAN YOUTUBE

(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konten Podcast di Youtube)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

FANY DWI NURLITA

C100170034

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', with a horizontal line extending to the left.

(Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

KONSUMEN ANAK DAN YOUTUBE

(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konten

Podcast di Youtube)

OLEH

FANY DWI NURLITA

C100170034

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin 24 Mei 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H

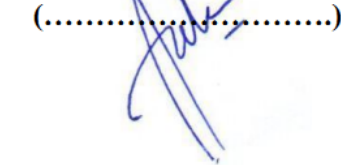
(Ketua Dewan Penguji)

2. Inayah, S.H., M.Hum

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Andrea Luhur P, S.H., M.Kn

(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()



Dekan

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum
NIK. 537 / NIDN.0727085803

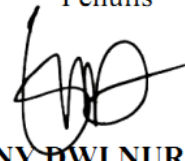
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka akan saya pertanggungjawaban sepenuhnya.

Surakarta, 19 April 2021

Penulis



FANY DWI NURLITA

C100170034

KONSUMEN ANAK DAN YOUTUBE

(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konten Podcast di Youtube)

Abstrak

Youtube adalah situs video yang paling banyak diakses oleh pengguna internet di Indonesia termasuk anak-anak. Ada banyak konten yang berisikan hal negatif yang seharusnya tidak pantas di akses oleh anak-anak. Salah satu jenis konten yang sedang marak dewasa ini adalah konten podcast. Konten podcast di platform Youtube disediakan dalam bentuk percakapan antara 2 (dua) orang atau lebih yang membahas suatu topik tertentu. Tidak semua topik yang dibahas oleh para pembuat konten ini pantas untuk dilihat dan didengarkan oleh anak-anak. Anak sebagai konsumen dalam hal ini juga berhak untuk mendapat tayangan yang bersifat edukatif dan menjamin tumbuh kembang anak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 "Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia."

Kata kunci: perlindungan konsumen, konsumen anak dan youtube, konten podcast youtube, perlindungan hukum terhadap anak.

Abstract

Youtube is the video site most accessed by internet users in Indonesia, including children. There is a lot of content that contains negative things that should not be properly accessed by children. One type of content that is rife these days is podcast content. Podcast content on the Youtube platform is provided in the form of a conversation between 2 (two) or more people discussing a particular topic. Not all the topics covered by these content creators are appropriate for children to see and listen to. Children as consumers, in this case also have the right to receive educational programs and ensure children's growth and development, in accordance with the provisions in Article 36 Paragraph (1) of Law Number 32 of 2002 "Broadcast content must contain information, education, entertainment and benefits for the formation of intellectuality, character, morals, progress, national strength, maintaining unity and integrity, and practicing the values of religion and culture in Indonesia. " Keywords: Consumer Protection, Child Consumers and Youtube, Youtube Podcast Content, Child Legal Protection.

Keywords : consumer protection, child consumer and youtube, podcasts, child protection.

1. PENDAHULUAN

Adanya perkembangan teknologi informasi menyebabkan banyak situs yang dapat diakses melalui internet seperti dalam bidang penyiaran, yang dapat diakses dari berbagai platform oleh semua kalangan secara bebas terlebih lagi anak-anak, salah satunya adalah Youtube. Youtube sendiri adalah situs video yang paling

banyak diakses oleh pengguna internet di Indonesia. Tercatat 88% orang Indonesia yang menggunakan media sosial youtube, ini artinya dari 150 juta pengguna media sosial di Indonesia sekitar 132 juta orang menggunakan youtube.

Dengan kemudahan akses Youtube, para orang tua khawatir dengan kelayakan informasi-informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh anak-anaknya. Bahkan sering dijumpai tayangan dewasa yang seharusnya tidak ditonton oleh anak-anak tetapi dapat diakses dengan sangat mudah oleh anak-anak tersebut, sehingga ada beberapa tayangan pada Youtube mengandung konten negatif yang sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia.

Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014). Pembatasan konten di Youtube untuk bisa diakses anak-anak masih kurang efektif, karena kebanyakan orangtua tidak mengetahui cara mengakses Youtube yang khusus untuk anak-anak, dan banyak orangtua yang tidak mengetahui anak-anaknya mengakses Youtube.

Salah satu jenis konten yang sedang marak dewasa ini adalah konten podcast. Podcast sebagai media yang membagikan informasi dengan format audio mulai muncul sebagai alternatif dari media radio. Konten podcast di platform Youtube disediakan dalam bentuk percakapan antara 2 (dua) orang atau lebih yang membahas suatu topik tertentu. Masalahnya adalah tidak semua topik yang dibahas oleh para pembuat konten ini pantas untuk dilihat dan didengarkan oleh anak-anak. Upaya Pemerintah untuk mencegah anak-anak terpapar bahaya konten negatif tertuang pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.19 Tahun 2014 mengenai Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif. Anak sebagai konsumen dalam hal ini juga berhak untuk mendapat tayangan yang bersifat edukatif dan menjamin tumbuh kembang anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian diatas masalah yang dikaji penulis yaitu, : Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen konten podcast di youtube? Tujuan dari penelitian ini yaitu, : Untuk mendeskripsikan

perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen konten podcast di Youtube.

2. METODE

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang didapat yaitu jenis data sekunder yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa tayangan video konten podcast yang berasal dari situs youtube. Dianalisis menggunakan logika deduktif, yaitu, suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori hukum yang telah ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam uraian ini penulis akan menguraikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen video konten podcast di youtube, berikut hasil penelitian video konten podcast pada situs youtube yang sudah penulis lakukan terhadap 10 video konten podcast terhadap beberapa kategori.

Pertama, yaitu terhadap Pasal 36 ayat (1) UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran “Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, dan hiburan”. Dalam kategori ini dari 10 video konten podcast hanya terdapat 3 video sesuai dengan ketentuan ini. Substansi video konten podcast tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 “*Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya indonesia.*” Dan Pasal 1 angka (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan*

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Video konten podcast tersebut meliputi “Dokter Tirta Kupas Tuntas! Sikat Habis”, “Gimana Caranya Kaya?”, “NSS Ep.8 – Zara Adhistry : Dari Dibully Hingga Membuktikan Diri.” Sedangkan 7 video lainnya tidak sesuai dengan ketentuan ini, karena video tersebut tidak memberikan tayangan yang edukatif serta tidak pantas dikonsumsi oleh anak-anak.

Kedua, yaitu terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dari 10 video konten podcast terdapat 9 video yang substansi video tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan terdapat 1 video yang tidak sesuai dengan ketentuan ini karena menampilkan adegan yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, video konten podcast yang tidak sesuai ketentuan tersebut yaitu berjudul “Kedatangan Princess Warrior Nikita Mirzani”.

Ketiga, yaitu terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dari 10 video konten podcast terdapat 8 video yang substansi video tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan terdapat 2 video yang tidak sesuai dengan ketentuan ini karena menampilkan adegan yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, video konten podcast yang tidak sesuai ketentuan tersebut yaitu berjudul “ULTIMATE FIX SEREM KEKEYI ft. SPECIAL GUEST – Pingin Siaran | Season 02 dan Dear Netizen Feat. UUS”

Keempat, yaitu terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan

bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Dari 10 video konten podcast tidak terdapat video yang menunjukkan adanya unsur pemerasan dan pengancaman dari tayangan video-video tersebut. Jadi menurut 10 video yang ada tersebut semuanya telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kelima, yaitu terdapat dalam Pasal 67 A UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi”. Dari 10 video konten podcast terdapat 7 video yang substansi video tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 A UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 Ayat (5) huruf b bahwa isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan obat terlarang, maka terdapat 3 video konten podcast yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas karena mengandung unsur pornografi, yaitu video yang berjudul “SEKARANG NO CD!! DINAR CANDY – GUE GILA LAMA2, Kedatangan Princess Warrior Nikita Mirzani, dan Dear Netizen Feat. UUS”

Keenam, yaitu terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Dari 10 video konten podcast terdapat 6 video yang substansi video tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan terdapat 4 video yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut karena mengandung informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan sangat tidak cocok untuk ditonton oleh anak-anak, yaitu video yang berjudul “Kedatangan Princess

Warrior Nikita Mirzani, ULTIMATE FIX SEREM KEKEYI ft. SPECIAL GUEST – Pingin Siaran | Season 02, EPS 9. ENNGA BARU BARU KENAL AMAT WITH VIBE | ERIKA CARLINA | TIPS AND TRICK BIAR GA DIBUNGKUS, Dear Netizen Feat. UUS”

Ketujuh, yaitu terdapat dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dijelaskan bahwa isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang. Dari 10 video konten podcast terdapat 7 video yang substansi video tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sedangkan terdapat 3 video yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut karena memuat adegan dengan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang, antara lain yaitu “POV – NAKAL BOLEH BEGO JANGAN FEAT. MARLO & MARCO, EPS 9. ENNGA BARU BARU KENAL AMAT WITH VIBE | ERIKA CARLINA | TIPS AND TRICK BIAR GA DIBUNGKUS, Podcast Karin Novilda #5 – Good ft. Young Lex”

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Konten Podcast di Youtube dari Perspektif Hukum Islam, telah dilihat dari beberapa ketentuan menurut Al-Qur'an, maka dari beberapa video podcast di Youtube tidak memenuhi kriteria yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut, diantaranya adalah video “SEKARANG NO CD!! DINAR CANDY – GUE GILA LAMA2, Kedatangan Princess Warrior Nikita Mirzani, ULTIMATE FIX SEREM KEKEYI ft. SPECIAL GUEST – Pingin Siaran | Season 02, POV – NAKAL BOLEH BEGO JANGAN FEAT. MARLO & MARCO, EPS 9. ENNGA BARU BARU KENAL AMAT WITH VIBE | ERIKA CARLINA | TIPS AND TRICK BIAR GA DIBUNGKUS , Podcast Karin Novilda #5 – Good ft. Young Lex, dan Dear Netizen Feat. UUS.” Video-video tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada Q.S. Annisa’: 9 dan Surat Al-Israa’ Ayat 32, yang mana dalam video-video tersebut menayangkan sebuah tayangan yang tidak islami atau tidak sesuai dengan ketentuan islam termasuk menayangkan adegan pornografi, kekerasan dan tutur kata yang tidak pantas dijadikan tayangan untuk anak-anak yang merupakan konsumen dari beberapa video konten podcast di youtube.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa video konten podcast di youtube terlihat masih banyak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang juga merupakan konsumen perlu diberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di samping memberikan perlindungan hukum, bagi para pembuat video konten podcast di youtube sebaiknya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga video yang dibuat dapat sesuai dengan kebutuhan anak-anak.

4.2 Saran

Bagi pemerintah agar perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen dari tayangan video konten podcast di situs youtube dapat diberikan lebih lagi pengawasan agar menciptakan program yang solutif untuk melindungi anak-anak dari berbagai konten negatif yang ada di youtube. Hal ini mengingat kurangnya tayangan yang bersifat edukatif yang belum memenuhi kebutuhan anak-anak, maka perlu ditegaskan lagi perlindungan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen dari tayangan video di youtube.

Bagi pembuat video konten podcast di youtube khususnya para pembuat video atau kreator youtube yang ada di Indonesia yang memang tidak mengkhususkan videonya ditonton oleh anak-anak, setidaknya bisa saja menghasilkan video yang layak ditayangkan untuk anak-anak dan memberikan edukasi yang positif sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Hal itu dapat membantu memperhatikan kebutuhan dan hak anak sebagai konsumen video konten di youtube.

Bagi orang tua sangat dibutuhkan untuk berperan dalam mengawasi dan mendampingi serta memberikan bimbingan, karena pada akhirnya dalam melindungi anak dari konten yang merugikan itu semua kembali ke orang tua untuk melakukan kontrol terhadap anaknya. Supaya anak dapat mengetahui hal apa saja yang seharusnya ia dapatkan dari platform youtube.

DAFTAR PUSTAKA

- Brilio.net. (2019). “10 media sosial ini paling banyak digunakan oleh orang Indonesia”, dalam <https://www.brilio.net/creator/10-media-sosial-ini-paling-banyak-digunakan-oleh-orang-indonesia-e5e00f.html#>,(online), diakses pada Selasa 15 September 2020, pukul 19.45 WIB
- Dimiyati, Khudzalifah dan Kelik Wardiono. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran
- Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak